



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Julianto Bin Ngatijan**
2. Tempat lahir : Tanjung sari
3. Umur/Tanggal lahir : 33Tahun/26 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banyumas Rt/Rw, 01/04 Desa Tanjung Sari
Kec. Palas Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Julianto Bin Ngatijan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Merik Havit, S.H., M.H., dkk., berkantor di Jl. Lettu Rohani No. 15 Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda No.176/SK/2023/PNKLA tanggal 24 Mei 2023.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan**, sebagaimana dakwaan alternaif kedua yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan** Jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar **Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan colt Diesel merk isuzu warna putih Kombinasi No. pol BG 8533 JD, Tahun pembuatan 2018, Noka : MHCNMR71HJJ094241, Nosin : B094241 berikut 1 (satu) buah kunci Kendaraan.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan colt Diesel merk isuzu warna putih Kombinasi No. pol BG 8533 JD , Tahun pembuatan 2018 , Noka : MHCNMR71HJJ094241, Nosin : B094241 atas nama RUSLAN.
Dikembalikan kepada saksi RUSLAN bin MAT KARIM
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam
 - Pupuk oplosan sebanyak 200 (dua ratus) karung /Zak yang dikemas dengan Karung pupuk NPK merk Mahkota fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia
 - 2 (dua) buah Sekop
 - 1 (satu) buah timbangan duduk
 - 20 (dua puluh) lembar karung pupuk NPK Phonska merk Pelita gresik

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar karung pupuk NPK merk mahkota fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia
- 1 (satu) buah mesin jahit Karung
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementine*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN pada bulan Januari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Maret pada tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kec. Palas kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2023 Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN diminta untuk membuat pupuk olposan oleh sdr. MAMAT (DPO) namun Terdakwa tidak bisa sehubungan Terdakwa masih bekerja sebagai kuli bangunan ditempat lain dan Terdakwa saat itu hanya menyanggupi untuk mencarikan tempat untuk melakukan kegiatan pengoplosan pupuk yaitu di rumah kosong milik kakek Terdakwa yang bernama WONO (Alm) yang

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kec. Palas kabupaten Lampung Selatan dan juga Terdakwa yang mencarikan kuli Muat untuk menaikkan pupuk hasil oplosan yang telah dibuat oleh sdr. MAMAT (DPO) pada bulan Januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak pupuk oplosan dimana kemasan Pupuk oplosan yang dibuat oleh sdr. MAMAT (DPO) menggunakan kemasan pupuk NPK Merk mahkota fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama medan – Indonesia, yangmana Terdakwa juga yang berkomunikasi dengan supir yang melakukan pengangkutan sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak pupuk oplosan dari rumah kosong milik kakek Terdakwa yang bernama WONO (Alm).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib Terdakwa kembali diminta oleh sdr MAMAT (DPO) untuk membuat pupuk oplosan bersama dengan 3 (tiga) orang suruhan sdr. MAMAT yang bernama sdr REZA (DPO), sdr DIKI (DPO) dan sdr. MIANTO (DPO) pada Rumah kosong milik kakek Terdakwa yang bernama WONO (Alm) yang beralamat di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kec. Palas kabupaten Lampung Selatan. Adapun cara Terdakwa dalam melakukan pembuatan pupuk oplosan bersama dengan sdr REZA (DPO), sdr DIKI (DPO) dan sdr. MIANTO (DPO) yaitu dengan mencampur bahan-bahan berupa Pupuk Phonska non subsidi Produksi CV. Pelita gresik sebanyak 40 (karung), Borak sebanyak 40 (empat puluh) karung, Pupuk NPK karung Polos sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung menjadi satu kemudian diaduk dengan menggunakan sekop secara manual hingga merata dan menjadi berwarna kemerahan kemudian setelah tercampur pupuk oplosan tersebut dimasukan kedalam karung kemasan pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentani Adidaya Pratama Medan dan ditimbang perkarung 50 (lima puluh) kilogram kemudian dijahit dengan menggunakan mesin jahit karung dimana kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian dengan sdr REZA (DPO), sdr DIKI (DPO) dan sdr. MIANTO (DPO).
- Bahwa pupuk oplosan yang Terdakwa buat tersebut Terdakwa kemas dengan menggunakan kemasan karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia dengan komposisi Unsur hara yang tercantum dalam kemasan yaitu N = 13 %, P2O5 = 8 %, K2O.= 27 %, MgO = 4 %, B2O3 = 0,5 %, yangmana bahan-bahan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



untuk membuat pupuk oplosan dan kemasan karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia tersebut berasal sdr MAMAT (DPO) yang diterima oleh Terdakwa dari kendaraan ekspedisi.

- Bahwa banyaknya pupuk oplosan yang Terdakwa hasilkan dari pembuatan pupuk oplosan pada hari sabtu tanggal 04 maret 2023 adalah sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak Pupuk atau sebanyak 10 (sepuluh) ton. Selanjutnya berdasarkan keterangan sdr. MAMAT (DPO) melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa, pupuk oplosan yang Terdakwa buat akan di jual kepada sdr. Iman yang berada di Jambi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per karung dengan Upah yang Terdakwa peroleh dari sdr. MAMAT dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) ton adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dalam melakukan kegiatan pembuatan pupuk oplosan tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam melakukan pembuatan pupuk sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah komposisi dan jumlah persennya sesuai dengan yang tertulis pada label karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentani Adidaya Pratama Medan sehubungan belum dilakukan pengujian terkait komposisinya.
- Bahwa persyaratan keamanan dan standar Mutu untuk pupuk NPK padat tertuang dalam SNI 2803:2010 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Uji	Standar	Persyaratan	Batas Toleransi Minimal yang dipersyaratkan
1	Nitrogen Total	b/b	% sesuai formula yang ada dilabel	8%
2	Fosfor total sebagai P2O5	b/b	% sesuai formula yang ada dilabel	8%
3	Kalium sebagai K2O	b/b	% sesuai formula yang ada dilabel	8%
4	Jumlah		%	8%



.	ah Kadar	b/b		
	N1P2O5+K			
	2O			
5	Kad	%	M	-
.	ar Air	b/b	aks 3	
6	Cem			
.	aran Logam			
	-	M	M	-
	Raksa (Hg)	g/kg	aks 10	-
	-	M	M	-
	Kadmium	g/kg	aks.100	
	(Cd)	M	M	
	-	g/kg	aks 500	
	Timbal (Pb)			
7	Arse	M	M	-
.	n (As)	g/kg	aksm 100	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung Nomor Indentitas : 0360 Nomor Analisis :P.000000360 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rizki Adrianto selaku Penanggungjawab Teknis Lembaga, terhadap Pupuk Oplosan yang telah di Produksi oleh terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Parameter	Standar	Metode uji	Hasil uji
1	B2	%	MU.S	0
.	O3		S-Uji.193	.39
2	K2	%	SNI	1
.	O		2803-2012	0.57
			Butir 6.4.2	
3	Ka	%	SNI	4
.	dar air		2803-2012	.93
			Butir 6.4.2	
4	Ka	%	SNI	8
.	dar		2803-2012	.77
	Nitrogen		Butir 6.4.	
5	M	%	MU	1
.	go		SS-Uji .154	.23
5	P2	%	SNI	1
.	O5		2803-2012	.23
			Butir 6.3	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YANTI SRIYANI, S.P., M.M. Binti NANANG (alm) selaku Ahli dari Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung berdasarkan Surat Perintah Tugas Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor : 800/1238/V.21.2/2023 tanggal 05 April 2023, terhadap Laporan Hasil Uji Laboratorium Penguji dan Kalibrasi Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung Nomor Indentitas : 0360 Nomor Analisis :P.000000360 tanggal 31 Maret 2023, disimpulkan bahwa kandungan pupuk NPK Oplosan yang telah di Produksi oleh Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN tersebut tidak memenuhi standar Mutu yang dipersyaratkan dalam persyaratan keamanan dan standar Mutu untuk pupuk NPK padat tertuang dalam SNI 2803:2010.

Perbuatan Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN pada bulan Januari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Maret pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kec. Palas kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2023 Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN diminta untuk membuat pupuk olposan oleh sdr. MAMAT (DPO) namun Terdakwa tidak bisa sehubungan Terdakwa masih bekerja sebagai kuli bangunan ditempat lain dan Terdakwa saat itu hanya menyanggupi untuk mencarikan tempat untuk melakukan kegiatan pengoplosan pupuk yaitu di rumah kosong milik kakek Terdakwa yang bernama WONO (Alm) yang

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kec. Palas kabupaten Lampung Selatan dan juga Terdakwa yang mencarikan kuli Muat untuk menaikkan pupuk hasil oplosan yang telah dibuat oleh sdr. MAMAT (DPO) pada bulan Januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak pupuk oplosan dimana kemasan Pupuk oplosan yang dibuat oleh sdr. MAMAT (DPO) menggunakan kemasan pupuk NPK Merk mahkota fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama medan – Indonesia, yangmana Terdakwa juga yang berkomunikasi dengan supir yang melakukan pengangkutan sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak pupuk oplosan dari rumah kosong milik kakek Terdakwa yang bernama WONO (Alm).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib Terdakwa kembali diminta oleh sdr MAMAT (DPO) untuk membuat pupuk oplosan bersama dengan 3 (tiga) orang suruhan sdr. MAMAT yang bernama sdr REZA (DPO), sdr DIKI (DPO) dan sdr. MIANTO (DPO) pada Rumah kosong milik kakek Terdakwa yang bernama WONO (Alm) yang beralamat di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kec. Palas kabupaten Lampung Selatan. Adapun cara Terdakwa dalam melakukan pembuatan pupuk oplosan bersama dengan sdr REZA (DPO), sdr DIKI (DPO) dan sdr. MIANTO (DPO) yaitu dengan mencampur bahan-bahan berupa Pupuk Phonska non subsidi Produksi CV. Pelita gresik sebanyak 40 (karung), Borak sebanyak 40 (empat puluh) karung, Pupuk NPK karung Polos sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung menjadi satu kemudian diaduk dengan menggunakan sekop secara manual hingga merata dan menjadi berwarna kemerahan kemudian setelah tercampur pupuk oplosan tersebut dimasukan kedalam karung kemasan pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentani Adidaya Pratama Medan dan ditimbang perkarung 50 (lima puluh) kilogram kemudian dijahit dengan menggunakan mesin jahit karung dimana kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian dengan sdr REZA (DPO), sdr DIKI (DPO) dan sdr. MIANTO (DPO).
- Bahwa pupuk oplosan yang Terdakwa buat tersebut Terdakwa kemas dengan menggunakan kemasan karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia dengan komposisi Unsur hara yang tercantum dalam kemasan yaitu N = 13 %, P2O5 = 8 %, K2O.= 27 %, MgO = 4 %, B2O3 = 0,5 %, yangmana bahan-bahan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat pupuk oplosan dan kemasan karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia tersebut berasal sdr MAMAT (DPO) yang diterima oleh Terdakwa dari kendaraan ekspedisi.

- Bahwa banyaknya pupuk oplosan yang Terdakwa hasilkan dari pembuatan pupuk oplosan pada hari sabtu tanggal 04 maret 2023 adalah sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak Pupuk atau sebanyak 10 (sepuluh) ton. Selanjutnya berdasarkan keterangan sdr. MAMAT (DPO) melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa, pupuk oplosan yang Terdakwa buat akan di jual kepada sdr. Iman yang berada di Jambi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per karung dengan Upah yang Terdakwa peroleh dari sdr. MAMAT dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) ton adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dalam melakukan kegiatan pembuatan pupuk oplosan tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam melakukan pembuatan pupuk sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah komposisi dan jumlah persennya sesuai dengan yang tertulis pada label karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentani Adidaya Pratama Medan sehubungan belum dilakukan pengujian terkait komposisinya sehingga pupuk yang dibuat Tedakwa tersebut bukanlah pupuk yang telah terdaftar secara resmi dan memiliki label.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YANTI SRIYANI, S.P., M.M. Binti NANANG (alm) selaku Ahli dari Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung berdasarkan Surat Perintah Tugas Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor : 800/1238/V.21.2/2023 tanggal 05 April 2023, terhadap Laporan Hasil Uji Laboratorium Penguji dan Kalibrasi Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung Nomor Identittas : 0360 Nomor Analisisi :P.000000360 tanggal 31 Maret 2023, disimpulkan bahwa kandungan pupuk NPK Oplosan yang telah di Produksi oleh Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN tersebut tidak memenuhi standar Mutu yang dipersyaratkan dalam persyaratan keamanan dan standar Mutu untuk pupuk NPK padat tertuang dalam SNI 2803:2010.

Perbuatan Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. JULIANTO Bin NGATIJAN pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kecamatan Palas Kabupaten Lampung selatan.
 - Bahwa Penangkapan terhadap sdr. JULIANTO Bin NGATIJAN di Dusun Kuningan Desa Tanjung sari Kecamatan Palas Kabupaten lampung Selatan bersama dengan AIPDA MUHYI.
 - Bahwa penangkapan terhadap sdr. JULIANTO Bin NGATIJAN bersama dengan AIPDA MUHYI sehubungan sdr. JULIANTO Bin NGATIJAN diduga telah turut serta dalam melakukan kegiatan mengedarkan pupuk yang tidak memenuhi Persyaratan keamanan dan standar mutu yang dibuat di Dusun Kuningan Desa Tanjung sari Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saat itu sdr. JULIANTO Bin NGATIJAN sedang mengawasi proses pemuatan pupuk oleh 5 (lima) orang kuli yang sedang memuat pupuk dari dalam rumah Kosong Milik Sdr. WONO (Alm) yang merupakan kakek Sdr. JULIANTO Bin NGATIJAN yang berada di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan kedalam kendaraan truk Colt Diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD.
 - Bahwa Pupuk yang dimuat dari dalam rumah Kosong Milik Sdr. WONO (Alm) yang merupakan kakek Sdr. JULIANTO Bin NGATIJAN yang berada di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan kedalam kendaraan truk Colt Diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD adalah pupuk NPK yang dikemas dengan Karung Pupuk Mahkota Fertilizer produksi PT. Sentana adidaya Pratama Medan- Indonesia dan pupuk yang dimuat adalah sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak atau sebanyak 10 (sepuluh) ton.-
 - Bahwa Berdasarkan keterangan sdr. JULIANTO Bin NGATIJAN bahwa pupuk yang dimuat tersebut adalah pupuk Milik sdr. MAMAT yang beralamat di Palembang sehubungan sdr. JULIANTO yang akan diedarkan kepada sdr.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



IMAN yang berada di Jambi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per karung.

- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr. JULIANTO Bin NGATIJAN bahwa pupuk NPK yang dikemas dengan Mahkota Fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama bukan produksi PT. Sentana Adidaya Pratama melainkan pupuk Oplosan yang dibuat oleh sdr. JULIANTO Bin NGATIJAN atas perintah sdr. MAMAT dimana pupuk tersebut dibuat di rumah Kosong Milik Sdr. WONO (Alm) yang merupakan kakek sdr. Julianto bin Ngatijan yang berada di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari kecamatan palas kabupaten Lampung selatan Bersama dengan sdr. MIANTO, DIKI dan REZA.
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr. Julianto Bin Ngatijan bahwa bahan bahan yang digunakan sdr. Julianto Bin Ngatijan untuk melakukan pembuatan pupuk NPK yang kemudian dikemas dengan menggunakan karung pupuk Npk Merk Mahkota Fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak adalah berupa Pupuk NPK Phonska non subsidi Produksi Pelita gresik sebanyak 40 (karung), Borak sebanyak 40 (empat puluh) karung dan Pupuk NPK karung Polos sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung dan semua bahan bahan tersebut yang menyediakan adalah sdr. MAMAT
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr. Julianto Bin Ngatijan bahwa pembuatan pupuk oplosan yang dikemas dengan menggunakan karung pupuk Npk Merk Mahkota Fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama dengan cara mencampur 40 (empat puluh) karung Pupuk NPK phonska Non subsidi Produksi pelita gresik dengan 40 (empat puluh) karung Borak serta 120 (seratus dua puluh) karung Pupuk NPK yang dikemas dengan karung polos dan bahan bahan tersebut kemudian diaduk dengan menggunakan sekop dan setelah tercampur hingga merata kemudian pupuk tersebut dimasukan kedalam Karung Pupuk NPK Merk Mahkota Fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama lalu ditimbang dengan menggunakan timbangan duduk perkarung 50 (lima puluh) kilogram kemudian dijahit dengan menggunakan mesin jahit karung.
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr. Julianto bahwa dirinya baru pertama kali melakukan pembuatan pupuk oplosan yang dikemas dengan karung pupuk Merk mahkota Fertilizer produksi atas perintah sdr. MAMAT namun sebelumnya Sdr. MAMAT pada bulan Januari sudah pernah melakukan Pembuatan pupuk Oplosan dengan memerintahkan sdr. JULIANTO namun dirinya mengatakan tidak bisa sehubungan masih bekerja dan sdr.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



JULIANTO hanya berperan menyediakan tempat yang akan digunakan untuk melakukan pengoplosan pupuk oleh sdr. MAMAT dan juga menyediakan kuli angkut dimana pupuk yang di buat juga dikemas dengan karung pupuk Npk merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya pratama sebanyak 10 (sepuluh) ton dan kirimkan ke daerah jambi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 08.00 Wib saya mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan pengoplosan pupuk di dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan kemudian saya bersama dengan AIPDA RUSYANTO mendatangi Lokasi pengolosan pupuk tersebut sesampai dilokasi sekira jam 09.00 Wib dan kami menemukan ada kegiatan pemuatan Pupuk Npk Merk mahkota Fertilizer Produksi PT. Sentana adidaya pratama sebanyak 10 (sepuluh) ton atau 200 (dua ratus) karung /zak oleh 5 (lima) orang Kuli muat dari dalam sebuah rumah kosong yang diketahui adalah milik sdr. WONO (Alm) keatas Kendaraan truk colt diesel BG 8533 JD dengan diawasi oleh sdr. JULIANTO dan berdasarkan keterangan sdr. Julianto Bahwa pupuk yang dimuat tersebut adalah pupuk Oplosan Milik Sdr. Mamat yang sebelumnya bukan kemasan Mahkota Fertilizer namun pupuk Oplosan dengan bahan bahan campuran Pupuk NPK Phonska Non subsidi Pelita gresik , Borak dan Pupuk NPK Karung Polos, yang dibuat olehnya dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kuli aduk yang rencananya akan dikirimkan kepada sdr. IMAN yang berada di Jambi dan setelah di lakukan pemeriksaan didalam rumah Milik sdr. WONO (Alm) ditemukan 20 (dua puluh) lembar karung bekas Pupuk NPK Phonska Pelita gresik, 1 (satu) buah timbangan duduk, dan 2 (dua) buah sekop , setelah itu kami membawa sdr. Julianto, dan sopir kendaraan truk serta barang Bukti Ke Polres Lampung Selatan guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr. Julianto dirinya memperoleh upah dalam pembuatan pupuk oplosan atas perintah sdr. MAMAT adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per sepuluh ton pupuk yang di hasilkan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **SURIP Bin WONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 07 maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun kuningan Desa Tanjungsari Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian ketika sedang memuat pupuk hasil Oplosan saya bersama dengan 4 (empat) orang kuli muat yang lain yang saya ketahui bernama , IWAN, MISTAK, NARYO dan sdr. RIYAN dan saat itu juga ada sdr. JULIANTO yang mengawasi kegiatan pemuatan pupuk tersebut dan sopir kendaraan yang tidak saya ketahui namanya .
- Bahwa Pupuk hasil oploasan yang dimuat tersebut dikemas dengan karung Pupuk NPK merk Mahkota Fertilzer produksi PT. Sentana adidaya pratama – medan Indonesia, dan sepengetahuan saya pupuk tersebut adalah milik sdr. JULIANTO yang merupakan keponakan Saksi
- Bahwa Banyaknya pupuk oplosan yang dikemas dengan karung Pupuk NPK merk Mahkota Fertilzer produksi PT. Sentana adidaya pratama – medan Indonesia adalah sebanyak 10 (sepuluh) Ton pupuk dan pupuk tersebut dimuat dari dalam Rumah Kosong Milik Sdr. WONO (Alm) kedalam Bak kendaraan colt disel warna putih kombinasi Nopol BG 8533 JD
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 07.00 Wib , ketika saya akan berangkat kerja, datang sdr. JULIANTO kerumah Saksi dan menyuruh saya untuk membantu memuat pupuk yang ada di dalam rumah Sdr. WONO (Alm) keatas kendaraan sebanyak 10 (sepuluh) ton dimana saat itu kendaraan belum datang , sekira jam 08.00 wib datang kendaraan yang akan dimuatin pupuk dan juga 4 (empat) orang kuli muat yang lain dan setelah itu kami melakukan pemuatan pupuk oplosan yang ada didalam rumah sdr. Wono (Alm)
- Bahwa Memuat pupuk tersebut dari dalam Rumah kosong milik Sdr. WONO (Alm) yang berada di Dusun kuningan Desa Tanjungsari Kec. Palas Kab. Lampung Selatan untuk dinaikian ke atas mobil colt disel warna putih kombinasi BG BG 8533 JD
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bahwa didalam rumah kosong milik sdr. Wono (Alm) ada pupuk oplosan karena sebelumnya Sdr. JULIANTO meminta untuk menyalurkan listrik kerumah tersebut dan meminta untuk memasang Lampu penerangan dan saksi diberi uang oleh sdr. Julianto sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) guna membantu membayar listrik
- Bahwa sdr JULIANTO bilang kepada saksi agar memasang lampu penerangan di dalam rumah Dusun kuningan Desa Tanjungsari Kec. Palas Kab. Lampung Selatan karena di dalam rumah akan di gunakan untuk mengoplos pupuk kemudian saya memasang lampu listrik untuk penerangan menarik kabel dari rumah saya karena rumah tersebut tidak ada listriknnya dan saya juga berkata bahwa jika terjadi apa apa saya tidak ikut campur

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara sdr JULIANTO melakukan pengoplosan pupuk tersebut dengan cara pupuk yang akan di oplos di buka talinya kemudian dikeluarkan dari karung di curah di lantai dalam rumah kemudian pupuk yang telah di curah di aduk dengan menggunakan sekop lalu di aduk sampai rata kemudian pupuk di masukan kan kembali ke dalam karung kembali
 - Bahwa seingat saksi saat itu sdr JULIANTO melakukan pengoplosan pupuk tersebut yang saya lihat pada hari sabtu tanggal 04 maret 2023 sekira jam 21.00 wib di dalam rumah Dusun kuningan Desa Tanjungsari Kec. Palas Kab. Lampung Selatan dan saya melihat sdr JULIANTO melakukan pengoplosan pupuk bersama 3 (tiga) orang laki – laki yang saya tidak ketahui namanya
 - Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Sdr. JULIANTO Melakukan pengoplosan pupuk tersebut baru pertama kali dan sepengetahuan saksi pupuk oplosan yang di buat sdr JULIANTO sebanyak 10 (sepuluh) Ton
 - Saksi menjelaskan Upah yang akan diberikan oleh sdr. Julianto untuk memuat pupuk sebanyak 10 (sepuluh) ton adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah
 - Bahwa Pada saat polisi datang saya sedang melakukan pemuatan pupuk oplosan bersama dengan sdr. IWAN, MISTAK, NARYO dan sdr. RIYAN dan selain pupuk didalam rumah kosong Milik sdr. WONO (Alm) ditemukan juga alat alat berupa sekop , timbangan, mesin jahit karung dan juga karung kosong.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **RUSLAN Bin MAT KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun kuningan Desa Tanjungsari Kec. Palas Kab. Lampung Selatan
 - Bahwa saksi diamankan oleh Polisi bersama dengan Sdr. Julianto dan 5 (lima) orang kuli muat pupuk yang saksi ketahui salah satunya bernama SURIP
 - Bahwa Saat saksi diamankan oleh Polisi yang sedang saksi lakukan adalah sedang menunggu 5 (lima) orang kuli muat yang sedang memuat pupuk dari dalam rumah yang berada di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan kedalam kendaraan milik saya dan sdr. Julianto sedang mengawasi Kuli Muat yang sedang memuat pupuk kedalam bak kendaraan.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang saya muat sesuai dengan kemasan karung adalah Pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer Produksi PT. Sentana adi daya Pratama medan Indonesia dan pupuk tersebut sepengetahuan saya milik sdr. JULIANTO yang beralamat di Desa Tanjung sari Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa Pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer Produksi PT. Sentana adi daya Pratama medan Indonesia yang sedang dimuat sebanyak 10 (sepuluh) Ton dan pupuk tersebut sedang di muat ke mobil colt disel warna putih kombinasi Nopol BG 8533 JD Noka : MHCNMR71HJJ094241 Nosin : B094241 atas nama saya sendiri (Ruslan) alamat Jalan Depati suud Dusun II RT/RW 007/002 Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin Sumatera selatan
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr. MAMAT bahwa pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer Produksi PT. Sentana adi daya Pratama medan Indonesia milik sdr. JULIANTO akan diangkut menuju ke daerah jambi namun saya belum diberitahu siapa nama penerimanya
- Bahwa Yang memerintahkan Saksi untuk memuat NPK merk Mahkota Fertilizer Produksi PT. Sentana adi daya Pratama medan Indonesia milik sdr. JULIANTO adalah sdr. MAMAT yang beralamat di Palembang dengan ongkos sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun belum diberikan oleh sdr. MAMAT
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari sdr. MAMAT untuk Memuat pupuk , yang pertama pada akhir bulan januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan cara sdr. MAMAT memberikan nomor telpn Sdr. JULIANTO 083846777746 namun saat itu karena saya tidak berada di lampung akhirnya saya menghubungi teman saya yang kebetulan sedang di lampung dan akhirnya teman saya tersebut yang mengangkut pupuk atas perintah sdr. Mamat sebanyak 10 (sepuluh) ton dan saya mengetahui sehubungan sdr. Julianto mengirimkan foto kendaraan teman saya yang sudah memuat pupuk dan pupuk tersebut dikirimkan ke jambi .
- Bahwa yang kedua pada hari senin tanggal 06 maret 2023 ketika saya berada di Lampung saya menerima telpon dari sdr. MAMAT untuk memuat pupuk sebanyak 10 (sepuluh) ton di kalianda dengan tujuan jambi dengan mengirimkan lokasi pemuatan dan saya diminta menghubungi sdr. JULIANTO namun baru pada pada hari selasa tanggal 07 maret 2023 saya muat
- Bahwa setelah saksi dikirim no hp sdr. Julianto kemudian saya telpon no hp sdr Julianto (083846777746) menanyakan tempat muat pupuk tersebut kemudian sdr Julianto bilang di kalianda kemudian sdr Julianto mengirim

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serlok alamat tempat muat pupuk lalu saya jalan ke Dusun kuningan Desa Tanjungsari Kec. Palas Kab. Lampung Selatan berdasarkan serlok yang dikirim sdr Julianto

- Bahwa Setelah sampai di Palas pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 07.30 Wib tepatnya dirumah sdr. Julianto kemudian saya bertemu dengan sdr JULIANTO lalu sdr. Julianto menyuguhkan Minuman Kopi sambil menunggu kuli Muat, setelah kuli muat datang sekira jam 08.00 wib kami menuju ke Lokasi tempat pemuatan pupuk yang jaraknya lebih kurang 1 KM, setelah sampai dilokasi sekira jam 08.15 Wib mulai kuli mulia memuat pupuk dari dalam rumah keatas bak kendaraan milik saya namun baru setengah datang anggota Polisi dan melakukan penangkapan terhadap kami dan membawa kami berikut barang bukti pupuk Ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan
- Bahwa saksi Kenal dengan sdr MAMAT dari kawan sama-sama sopir kemudian saya di telpon oleh sdr MAMAT di tawari untuk memuat pupuk sedangkan sdr JULIANTO saya baru bertemu sekarang karena no handphone sdr JULIANTO diberikan kepada sdr MAMAT
- Bahwa Sebelum melakukan pemuatan saya tidak mengetahui bahwa pupuk yang saya muat atas perintah sdr. MAMAT adalah pupuk hasil oplosan dan setelah Polisi melakukan penangkapan saya baru tahu bahwa pupuk milik sdr. Julianto yang saya muat atas perintah sdr. MAMAT adalah pupuk hasil oplosan yang dilakukan oleh sdr. JULIANTO yang kemudian dikemas dengan menggunakan karung pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer Produksi PT. Sentana adi daya Pratama medan Indonesia.
- Bahwa dalam kemasan karung pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer Produksi PT. Sentana adi daya Pratama medan Indonesia termuat kandungan unsur hara sebagai berikut : , N = 13 %, P₂O₅=8%, K₂O=27%, MgO=4 % dan B₂O₃=0.5%.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan bahan apa saja yang gunakan oleh sdr. Julianto untuk membuat pupuk oplosan yang kemudian dikemas dengan karung pupuk NPK merk Mahkota Fertilizer Produksi PT. Sentana adi daya Pratama medan Indonesia dan alat alat yang digunakan untuk membuat pupuk oplosan yang saya tahu adalah Mesin jahit karung, sekop dan timbangan dan saya mengetahui sehubungan alat alat tersebut ditemukan didalam rumah yang digunakan untuk menyimpan pupuk oplosan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan sdr. MAMAT dengan sdr. JULIANTO

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **RIYAN HIDAYAT Bin ABDUL HOLIKIN_(Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperintah oleh Julianto untuk memuat pupuk oleh sdr. Julianto pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 07.30 Wib dan pupuk yang akan dimuat berada di dalam rumah kosong yang terletak di Dusun kuningan Desa Tanjung Sari kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
 - Bahwa saksi tidak tahu pupuk apa yang akan dimuat namun setelah melakukan pemuatan baru mengetahui bahwa pupuk yang akan dimuat adalah pupuk yang karungnya bertuliskan pupuk NPK Merk Mahkota fertilizer
 - Bahwa pupuk NPK Merk Mahkota fertilizer yang berada didalam rumah Kosong di dusun Kuningan Desa Tanjung Sari kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, atas perintah sdr. Julianto tersebut dinaikkan kedalam Bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD yang berada di samping kosong tersebut).
 - Bahwa pupuk yang akan dimuat adalah sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak atau sebanyak 10 (sepuluh) ton.
 - Bahwa Saksi melakukan pemuatan pupuk NPK Merk Mahkota Feertilizer atas perintah sdr. JULIANTO kedalam Bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. Pol BG 8533 JD, pada hari selasa tanggal 07 Maret 2023 bersama dengan 4 (empat) orang kuli muat yang lain yang saya ketahui bernama SURIP , MISKA, IWAN dan SUNARYOi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa pupuk NPK Merk Mahkota Fertilizer yang saya muat bersama dengan sdr. SURIP , MISKA, IWAN dan SUNARYO kedalam bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD , sehubungan saya hanya di perintah untuk memuat saja oleh sdr. JULIANTO.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika pupuk yang muat dari dalam rumah kosong di Dusun kuningan desa tanjung sari Kecamatan Palas kabupaten lampung selatan kedalam bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD adalah pupuk Oplosan dan saya mengetahui jika pupuk yang saya muat adalah pupuk oplosan saat Polisi datang dan melakukan penangkapan saat kami lagi memuat pupuk pada hari Selasa tanggal 07 maret 2023 sekira jam 09.00 Wib.
 - Bahwa Upah yang akan diberikan oleh sdr. JULIANTO untuk memuat pupuk dari dalam rumah kosong di Dusun kuningan desa tanjung sari Kecamatan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas kabupaten lampung selatan kedalam bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Cara yang saksi lakukan dalam melakukan pemuatan pupuk dari dalam rumah kosong di Dusun kuningan desa tanjung sari Kecamatan Palas kabupaten lampung selatan kedalam bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD bersama dengan sdr. SURIP, MISKA, IWAN dan SUNARYO adalah dengan cara mengangkat pupuk yang ada didalam rumah dengan menggunakan tangan lalu diletakkan di punggung lalu dibawa keatas bak kendaraan lalu disusun dan hal tersebut kami lakukan secara bergantian
 - Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pemuatan pupuk atas perintah sdr. JULIANTO dan tidak mengetahui akan dibawa kemana pupuk yang saya muat kedalam bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD bersama dengan sdr. SURIP, MISKA, IWAN dan SUNARYO
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **RUSWANTONI Bin TOLIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperintah oleh Julianto untuk memuat pupuk oleh sdr. Julianto pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 07.30 Wib dan pupuk yang akan dimuat berada di dalam rumah kosong yang terletak di Dusun kuningan Desa Tanjung Sari kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
 - Bahwa saksi tidak tahu pupuk apa yang akan dimuat namun setelah melakukan pemuatan baru mengetahui bahwa pupuk yang akan dimuat adalah pupuk yang karungnya bertuliskan pupuk NPK Merk Mahkota fertilizer
 - Bahwa pupuk NPK Merk Mahkota fertilizer yang berada didalam rumah Kosong di dusun Kuningan Desa Tanjung Sari kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, atas perintah sdr. Julianto tersebut dinaikkan kedalam Bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD yang berada di samping kosong tersebut).
 - Bahwa pupuk yang akan dimuat adalah sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak atau sebanyak 10 (sepuluh) ton.
 - Bahwa Saksi melakukan pemuatan pupuk NPK Merk Mahkota Feertilizer atas perintah sdr. JULIANTO kedalam Bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. Pol BG 8533 JD, pada hari selasa tanggal 07 Maret 2023

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan 4 (empat) orang kuli muat yang lain yang saya ketahui bernama SURIP, MISKA, IWAN dan SUNARYO.

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa pupuk NPK Merk Mahkota Fertilizer yang saya muat bersama dengan sdr. SURIP, MISKA, IWAN dan SUNARYO kedalam bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD, sehubungan saya hanya di perintah untuk memuat saja oleh sdr. JULIANTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pupuk yang muat dari dalam rumah kosong di Dusun kuningan desa tanjung sari Kecamatan Palas kabupaten lampung selatan kedalam bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD adalah pupuk Oplosan dan saya mengetahui jika pupuk yang saya muat adalah pupuk oplosan saat Polisi datang dan melakukan penangkapan saat kami lagi memuat pupuk pada hari Selasa tanggal 07 maret 2023 sekira jam 09.00 Wib.
- Bahwa Upah yang akan diberikan oleh sdr. JULIANTO untuk memuat pupuk dari dalam rumah kosong di Dusun kuningan desa tanjung sari Kecamatan Palas kabupaten lampung selatan kedalam bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Cara yang saksi lakukan dalam melakukan pemuatan pupuk dari dalam rumah kosong di Dusun kuningan desa tanjung sari Kecamatan Palas kabupaten lampung selatan kedalam bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD bersama dengan sdr. SURIP, MISKA, IWAN dan SUNARYO adalah dengan cara mengangkat pupuk yang ada didalam rumah dengan menggunakan tangan lalu diletakkan di punggung lalu dibawa keatas bak kendaraan lalu disusun dan hal tersebut kami lakukan secara bergantian
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pemuatan pupuk atas perintah sdr. JULIANTO dan tidak mengetahui akan dibawa kemana pupuk yang saya muat kedalam bak kendaraan truk Colt diesel warna putih kombinasi No. pol BG 8533 JD bersama dengan sdr. SURIP, MISKA, IWAN dan SUNARYO
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **YANTI SRIYANI, S.P., M.M. Binti NANANG (alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ahli menjelaskan mengerti dilakukan pemeriksaan selaku Ahli dalam perkara dugaan terjadinya Tindak pidana setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan atau tidak berlabel dan atau setiap orang yang mengedarkan sarana Budi daya pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu
- b. Ahli menjelaskan hadir dalam persidangan berdasarkan adanya surat panggilan sidang dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor : 800/2006/V.21.2/2023 tanggal 06 Juni 2023
- c. Ahli menjelaskan sekarang ini Ahli adalah sebagai Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- d. Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah Pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, Sarana Budidaya Pertanian adalah Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk Budidaya Pertanian, Pertanian adalah kegiatan mengelola daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau Peternakan dalam suatu agro ekosistem, Usaha Budi daya Pertanian adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyediakan jasa yang berkaitan dengan budidaya Pertanian, Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat Pupuk adalah Bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintesis, organisme dan atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha Prasarana Budidaya pertanian, sarana Budi Daya pertanian, Budidaya pertanian, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan diwilayah hukum Republik Indonesia, Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan pemerintah Negara republik Indonesia yang dibantu

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan daerah otonom, Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang pertanian. Label adalah Keterangan tertulis yang diberikan pada pupuk yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat Nomor pendaftaran, Nama/merke dagang, jenis ,kandungan Hara, isi atau berat bersih barang, masaedar, atauran pakai, Kode Produksi, Namadan alamat produsen , negara pembuat dan petunjuk penggunaan., Pendaftaran adalah Kegiatan untuk memberikan nomor Pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh Nomor pendaftaran dapat di produksi dan diedarkan sebagaimana bunyi pasal 1 angka 5 Permentan Nomor : 36 /Permentan/SR/10/2017 tentang pendaftaran pupuk An- Organik dan bunyi pasal 1 angka 6 Permentan RI Nomor : 01 tahun 2019 tentang pendaftaran pupuk organik, Pupuk Hayati, dan pembenah tanah., Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk dan mutu.

Dan hal tersebut adalah berdasarkan Ketentuan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

- e. Ahli menjelaskan Pupuk termasuk sarana Budidaya Pertanian, sesuai dengan pasal 65 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2019 tentang sistim budidaya pertanian Berkelanjutan.-----
- f. Ahli menjelaskan pupuk berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2019 adalah :
- Pupuk An. Organik : Pupuk hasil proses rekayasa Kimia, fisika dan/ atau Biologi dan merupakan hasil industri pabrik pembuat pupuk.-----
 - Pupuk Organik adalah : pupuk yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/ atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.-----
 - Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan hara secara langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan kesehatan tanah.---

- Pembenh tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan/ atau biologi tanah.-----

a. Ahli menjelaskan Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2019 menetapkan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan wajib terdaftar.

b. Ahli menjelaskan Pasal 73 UU RI Nomor 22 Tahun 2019 menetapkan Setiap Orang Dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel.

dan dapat ahli tambahkan bahwa ketentuan tersebut adalah berlaku untuk seluruh jenis pupuk tersebut di atas, mengingat tentang aturan :

- Permentan RI Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik.
- Permentan RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah.
- Kepmentan Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah.

g. Ahli menjelaskan Ada pengecualian terhadap jenis pupuk yang wajib didaftarkan 72 UU RI No. 22 tahun 2019 Pada

a. Ayat (1) menetapkan pupuk yang di produksi oleh petani kecil dikecualikan dari pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2).

b. Ayat (2) menetapkan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu Kabupaten Kota .

i. Ahli menjelaskan Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib. Kebijakan ini berlaku terhadap tujuh jenis pupuk antara lain : Pupuk Urea, Pupuk Amonium Sulfat (ZA), Pupuk NPK Padat, Pupuk Super Fospat (SP-36), Pupuk Tripel Superfospat (TSP), Pupuk Fospat Alam untuk Pertanian dan Pupuk Kalium Klorida (KCl).

j. Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan standar nasional Indonesia bahwa terhadap Persyaratan mutu pupuk NPK padat yang diatur pada standar Nasional indonesia (SNI) : 2803:2010 sebagai berikut :

N	Jenis	\$	Per	Batas
---	-------	----	-----	-------

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o.	Uji	atuan	syarat	Toleransi Minimal yang dipersyaratkan
1	Nitrogen Total	b/b	% Sesuai formula	8%
2	Fosfor total sebagai P ₂ O ₅	b/b	% yang ada dilabel	8%
3	Kalium sebagai K ₂ O	b/b	%	8%
4	Jumlah Kadar N ₁ P ₂ O ₅ +K ₂ O	b/b	%	8%
5	Kadar Air	b/b	% Maks 3	-
6	Cemaran Logam			
	- Raksa (Hg)	M g/kg	Maks 10	-
	- Kadmium (Cd)	M g/kg	Maks.100	-
	- Timbal (Pb)	M g/kg	Maks 500	-
7	Arsen (As)	M g/kg	Maks 100	-

- k. Ahli menjelaskan Sanksi bagi orang yang Memproduksi dan memperdagangkan / mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu dan juga pelaku yang turut serta melakukan Berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Pasal 122 menyatakan bahwa Setiap Orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- l. Ahli menjelaskan setiap pupuk yang diedarkan di Indonesia tersebut wajib terdaftar/ didaftarkan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019, bahwa maksud dan tujuan dari pendaftaran pupuk, selain sebagai



fungsi kontrol dan pengawasan terhadap peredaran pupuk tersebut adalah untuk ;

- a. Melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan pupuk (Pupuk An-Organik, Organik, Hayati dan Pembena Tanah)
- b. Menjamin mutu dan efektivitas Pupuk
- c. Memberikan kepastian Formula Pupuk yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan komposisi pupuk yang didaftarkan.
- m. Ahli menjelaskan Dampak terhadap tanaman apabila pupuk tidak terdaftar atau tidak diberi label serta pupuk yang tidak sesuai dengan standar mutu bila di aplikasikan kepada tanaman budidaya, maka dapat dipastikan bahwa kegunaan pupuk tersebut menjadi tidak ada manfaatnya dan secara teknis akan terjadi inefisiensi pemupukan seperti keterlambatan Pertumbuhan, Penurunan produktivitas, serta memungkinkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan apabila bahan-bahan ikutan mengandung unsur atau senyawa yang dapat mencemarkan lingkungan
- n. Dapat ahli jelaskan bahwa :
 - Jika berdasarkan dari pengamatan terhadap kemasan, maka kedua produk tersebut tergolong jenis pupuk sesuai dengan pembagian jenis pupuk berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2019, yaitu pupuk an organik.
 - Kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan pupuk adalah pupuk yang diproduksi wajib terdaftar/didaftarkan sesuai Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2019.
 - Setiap pupuk an organik dilakukan pengujian efektivitas yaitu pengujian untuk menilai efektivitas pupuk terhadap pertumbuhan atau kualitas tanaman, atau hasil tanaman dan atau nilai ekonomis produksi tanaman. Pengujian harus dilakukan oleh Lembaga Penguji yang dalam melaksanakan uji efektivitas pupuk an organik memperhatikan metode yang sudah ditetapkan.
 - Terhadap pupuk diwajibkan memiliki nomor pendaftaran dan wajib memenuhi persyaratan dalam pendaftaran pupuk hal sesuai Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2019.
 - Terhadap pupuk Tsp Oplosan termasuk kategori pupuk yang diwajibkan memenuhi SNI dan diwajibkan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda-Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka JULIANTO Bin NGATIJAN tidak dapat melakukan pembuatan pupuk NPK Oplosan dan memperdagangkan pupuk hasil produksinya tersebut tanpa memiliki Nomor pendaftaran pupuk dari Kementerian Pertanian, dan tanpa diberi label
- Perbuatan Tersangka JULIANTO Bin NGATIJAN yang membuat pupuk NPK Oplosan dan memperdagangkan/ mengedarkan pupuk buatannya tersebut tanpa label dan tidak didaftarkan tidak dibenarkan menurut ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2019 dan memenuhi unsur perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 UU RI Nomor 22 Tahun 2019
- r. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia bahwa terhadap Persyaratan Mutu Pupuk NPK yang diatur pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tertuang dalam label jika dibandingkan dengan hasil laboratorium maka terhadap kandungan pupuk NPK tersebut tidak memenuhi standar Mutu yang dipersyaratkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 09.00 wib di Rumah yang saya gunakan untuk melakukan pembuatan pupuk oplosan yang merupakan milik kakek saya (WONO) Alm yang berada di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kabupaten Lampung selatan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab ditangkap oleh polisi sehubungan saya telah melakukan kegiatan pembuatan Pupuk oplosan di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kecamatan Palas kabupaten lampung Selatan.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh polisi yang sedang saya lakukan adalah melakukan pengawasan terhadap kuli yang sedang memuat pupuk hasil oplosan sebanyak 10 (sepuluh) ton dari dalam rumah Sdr. WONO (alm) ke atas bak kendaraan Truk Colt Diesel BG 8533 JD dan saat itu saya bersama dengan Sopir kendaraan Truk Colt Diesel BG 8533 JD yang bernama RUSLAN dan kuli muat yang bernama SURIP, MISKAK, RIYAN, IWAN dan sdr. NARYO.
- Bahwa Pupuk oplosan yang dimuat kedalam bak kendaraan Truk Colt Diesel BG 8533 JD kendaraan adalah pupuk milik sdr. MAMAT yang beralamat di Palembang yang saya buat atas perintah sdr. MAMAT
- Bahwa membuat pupuk oplosan tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib dan tempat

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan pupuk oplosan tersebut adalah Rumah kosong milik kakek saya yang bernama WONO (Alm).

- Bahwa Pupuk oplosan yang terdakwa buat tersebut saya kemas dengan menggunakan kemasan karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia dengan komposisi Unsur hara N= 13 % , P2O5 = 8 % ,K2O.= 27 % , MgO = 4 % , dan B2O3 = 0,5 % .
- Bahwa pupuk Oplosan yang saya buat yang kemudian dikemas dengan kemasan karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentani Adidaya Pratama Medan bahan bahannya adalah sebagai berikut:-
 - Pupuk Phonska non subsidi Produksi CV. Pelita gresik sebanyak 40 (karung)
 - Borak sebanyak 40 (empat puluh) karung
 - Pupuk NPK karung Polos sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung
- Terdakwa menerangkan Bahan bahan untuk membuat pupuk oplosan tersebut menurut sdr. MAMAT berasal dari bandung sehubungan bahan bahan tersebut yang mengirim adalah sdr. MAMAT dengan Menggunakan kendaraan ekspedisi .
- Bahwa Cara melakukan pembuatan pupuk oplosan Bersama dengan sdr. MIANTO, REZA dan DIKI adalah dengan mencampur bahan bahan tersebut menjadi satu kemudian diaduk hingga merata dan berwarna kemerahan dengan menggunakan sekop kemudian setelah tercampur dimasukan kedalam karung kemasan pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentani Adidaya Pratama Medan dan ditimbang perkarung 50 (lima puluh) kilogram kemudian dijahit dengan menggunakan mesin jahit karung dimana kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian dengan sdr. MIANTO, REZA dan DIKI.-
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr. MAMAT Melalui pesan watshap kepada saya bahwa bahwa pupuk oplosan yang saya buat akan di jual kepada sdr. Iman yang berada di jambi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per karung
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembuatan pupuk Oplosan atas perintah sdr. MAMAT sehubungan memang sebelumnya pada bulan januari 2023 saya pernah diperintah untuk membuat pupuk olposan oleh sdr. MAMAT namun saya tidak bisa sehubungan saya masih bekerja sebagai kuli bangunan ditempat lain dan saya saat itu hanya menyanggupi untuk mencarikan tempat untuk melakukan kegiatan pengoplosan pupuk dan juga saya yang mencarikan kuli Muat untuk menaikkan pupuk hasil oplosan yang

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



telah dibuat oleh sdr. MAMAT pada bulan januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) ton dimana kemasan Pupuknya juga menggunakan kemasan pupuk NPK Merk mahkota fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama medan – Indonesia.

- Bahwa pupuk yang dibuat oleh sdr. MAMAT pada Bulan januari 2023 dibuat di rumah kosong milik kakek saya yang bernama WONO (Alm) yang letaknya berdekatan dengan rumah yang saya gunakan untuk melakukan pembuatan pupuk oplosan atas perintah sdr. MAMAT yang juga milik kakek saya dan hasil pupuk oplosan yang telah dibuat sebanyak 10 (sepuluh) ton Menurut sdr, MAMAT juga dikirimkan ke daerah Jambi
- Bahwa dalam melakukan pembuatan pupuk oplosan atas perintah sdr. MAMAT adalah Mengkondisikan tempat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan Pengoplosan pupuk, mencari pekerja untuk bongkar muat pupuk, membayar Kuli muat dan kuli aduk saat pengoplosan namun menggunakan uang yang didapatkan dari sdr. MAMAT dan Menyiapkan alat berupa timbangan duduk dan mesin jahit karung sedangkan untuk sekop dan karung
- Bahwa mempunyai ijin apapun dalam melakukan kegiatan pembuatan pupuk oplosan tersebut dan mempunyai keahlian dalam melakukan pembuatan pupuk dan saya tidak mengetahui apakah komposisi dan jumlah persennya sesuai dengan yang tertulis pada label karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentani Adidaya Pratama Medan sehubungan belum dilakukan pengujian terkait komposisinya
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang di lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap dilakukan sehubungan tidak ada pekerjaan.
- Bahwa Upah yang diperoleh dari sdr. MAMAT dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) ton adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berhubungan dengan sdr MAMAT (DPO) yaitu pada bulan Januari 2023 ketika Terdakwa diminta oleh sdr MAMAT untuk membantu mengerdarkan pupuk yang telah sdr MAMAT buat yangmana pada saat itu Terdakwa selaku pihak yang mengkoordinir supir dan kuli panggul bersama sdr MAMAT (DPO) selalu pihak yang membuat pupuk telah mengedarkan sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak pupuk yang tidak terdaftar atau tidak berlabel.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Unit kendaraan colt Diesel merk isuzu warna putih Kombinasi No. pol BG 8533 JD, Tahun pembuatan 2018, Noka : MHCNMR71HJJ094241, Nosin : B094241 berikut 1 (satu) buah kunci Kendaraan.

1 (satu) lembar STNK kendaraan colt Diesel merk isuzu warna putih Kombinasi No. pol BG 8533 JD , Tahun pembuatan 2018 , Noka : MHCNMR71HJJ094241, Nosin : B094241 atas nama RUSLAN.

1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam
Pupuk oplosan sebanyak 200 (dua ratus) karung /Zak yang dikemas dengan Karung pupuk NPK merk Mahkota fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia

2 (dua) buah Sekop

1 (satu) buah timbangan duduk

20 (dua puluh) lembar karung pupuk NPK Phonska merk Pelita gresik

20 (dua puluh) lembar karung pupuk NPK merk mahkota fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia

1 (satu) buah mesin jahit Karung

1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 09.00 wib di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kabupaten Lampung selatan ketika melakukan pembuatan pupuk oplosan yang merupakan milik kakek saya (WONO) Alm yang berada di .
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab ditangkap oleh kepolisian sehubungan dugaan atas kegiatan pembuatan Pupuk oplosan di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kecamatan Palas kabupaten lampung Selatan.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh polisi yang sedang saya lakukan adalah melakukan pengawasan terhadap kuli yang sedang memuat pupuk hasil oplosan sebanyak 10 (sepuluh) ton dari dalam rumah Sdr. WONO (alm) ke atas bak kendaraan Truk Colt Diesel BG 8533 JD dan saat itu saya bersama dengan Sopir kendaraan Truk Colt Diesel BG 8533 JD yang bernama RUSLAN dan kuli muat yang bernama SURIP, MISKAK, RIYAN, IWAN dan sdr. NARYO.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pupuk oplosan yang dimuat kedalam bak kendaraan Truk Colt Diesel BG 8533 JD kendaraan adalah pupuk milik sdr. MAMAT yang beralamat di Palembang yang saya buat atas perintah sdr. MAMAT
- Bahwa membuat pupuk oplosan tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib dan tempat pembuatan pupuk oplosan tersebut adalah Rumah kosong milik kakek saya yang bernama WONO (Alm).
- Bahwa Pupuk oplosan yang terdakwa buat tersebut saya kemas dengan menggunakan kemasan karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia dengan komposisi Unsur hara N= 13 % , P2O5 = 8 % ,K₂O.= 27 % , MgO = 4 % , dan B₂O₃ = 0,5 % .
- Bahwa pupuk Oplosan yang saya buat yang kemudian dikemas dengan kemasan karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentani Adidaya Pratama Medan bahan bahannya adalah sebagai berikut:-
 - Pupuk Phonska non subsidi Produksi CV. Pelita gresik sebanyak 40 (karung)
 - Borak sebanyak 40 (empat puluh) karung
 - Pupuk NPK karung Polos sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung
- Terdakwa menerangkan Bahan bahan untuk membuat pupuk oplosan tersebut menurut sdr. MAMAT berasal dari bandung sehubungan bahan bahan tersebut yang mengirim adalah sdr. MAMAT dengan Menggunakan kendaraan ekspedisi .
- Bahwa Cara melakukan pembuatan pupuk oplosan Bersama dengan sdr. MIANTO, REZA dan DIKI adalah dengan mencampur bahan bahan tersebut menjadi satu kemudian diaduk hingga merata dan berwarna kemerahan dengan menggunakan sekop kemudian setelah tercampur dimasukan kedalam karung kemasan pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentani Adidaya Pratama Medan dan ditimbang perkarung 50 (lima puluh) kilogram kemudian dijahit dengan menggunakan mesin jahit karung dimana kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian dengan sdr. MIANTO, REZA dan DIKI.-
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr. MAMAT Melalui pesan watshap kepada saya bahwa bahwa pupuk oplosan yang saya buat akan di jual kepada sdr. Iman yang berada di jambi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per karung
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembuatan pupuk Oplosan atas perintah sdr. MAMAT sehubungan memang sebelumnya pada bulan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2023 saya pernah diperintah untuk membuat pupuk oplosan oleh sdr. MAMAT namun saya tidak bisa sehubungan saya masih bekerja sebagai kuli bangunan ditempat lain dan saya saat itu hanya menyanggupi untuk mencarikan tempat untuk melakukan kegiatan pengoplosan pupuk dan juga saya yang mencarikan kuli Muat untuk menaikkan pupuk hasil oplosan yang telah dibuat oleh sdr. MAMAT pada bulan januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) ton dimana kemasan Pupuknya juga menggunakan kemasan pupuk NPK Merk mahkota fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama medan – Indonesia.

- Bahwa pupuk yang dibuat oleh sdr. MAMAT pada Bulan januari 2023 dibuat di rumah kosong milik kakek saya yang bernama WONO (Alm) yang letaknya berdekatan dengan rumah yang saya gunakan untuk melakukan pembuatan pupuk oplosan atas perintah sdr. MAMAT yang juga milik kakek saya dan hasil pupuk oplosan yang telah dibuat sebanyak 10 (sepuluh) ton Menurut sdr, MAMAT juga dikirimkan ke daerah Jambi
- Bahwa dalam melakukan pembuatan pupuk oplosan atas perintah sdr. MAMAT adalah Mengkondisikan tempat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan Pengoplosan pupuk, mencari pekerja untuk bongkar muat pupuk, membayar Kuli muat dan kuli aduk saat pengoplosan namun menggunakan uang yang didapatkan dari sdr. MAMAT dan Menyiapkan alat berupa timbangan duduk dan mesin jahit karung sedangkan untuk sekop dan karung
- Bahwa mempunyai ijin apapun dalam melakukan kegiatan pembuatan pupuk oplosan tersebut dan mempunyai keahlian dalam melakukan pembuatan pupuk dan saya tidak mengetahui apakah komposisi dan jumlah persennya sesuai dengan yang tertulis pada label karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentani Adidaya Pratama Medan sehubungan belum dilakukan pengujian terkait komposisinya
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang di lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap dilakukan sehubungan tidak ada pekerjaan.
- Bahwa Upah yang diperoleh dari sdr. MAMAT dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) ton adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berhubungan dengan sdr MAMAT (DPO) yaitu pada bulan Januari 2023 ketika Terdakwa diminta oleh sdr MAMAT untuk membantu mengerdarkan pupuk yang telah sdr MAMAT buat

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yangmana pada saat itu Terdakwa selaku pihak yang mengkoordinir supir dan kuli panggul bersama sdr MAMAT (DPO) selaku pihak yang membuat pupuk telah mengedarkan sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak pupuk yang tidak terdaftar atau tidak berlabel.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli Standar Nasional Indonesia Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia bahwa terhadap Persyaratan Mutu Pupuk NPK yang diatur pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tertuang dalam label jika dibandingkan dengan hasil laboratorium maka terhadap kandungan pupuk NPK tersebut tidak memenuhi standar Mutu yang dipersyaratkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang ;**
- 2. Unsur Mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73;**
- 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang–undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas Undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama Julianto Bin Ngatijan** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa **atas nama Julianto Bin Ngatijan** dan karenanya tidak terdapat "error in persona" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

A.d. 2 Tentang Unsur "Mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengedarkan** adalah menyebarluaskan dengan cara diperjual-belikan kepada masyarakat luas;

Menimbang, bahwa pengertian pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sitetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Menimbang, bahwa Pengaturan hukum tindak pidana tentang pelanggaran pengedaran pupuk tidak terdaftar telah di atur di dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 Ayat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Dan Berkelanjutan, menerangkan setiap orang dilarang menjual pupuk yang tidak berlabel ". Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan menjual pupuk yang tidak terdaftar adalah suatu pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Sehingga untuk sanksinya maka setiap orang atau perusahaan dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau berlabel. Apabila tetap berani menjual pupuk yang tidak terdaftar/ berlabel, maka dapat dijerat sanksi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 Tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor Pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh nomor Pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 Pupuk An-Organik yang akan didaftarkan apabila termasuk dalam:

- a. SNI wajib, harus dilampirkan SPPT-SNI;
- b. SNI sukarela, harus dilampirkan SPPT-SNI atau sertifikat hasil uji mutu; atau
- c. PTM, harus dilampirkan sertifikat hasil uji mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Januari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Maret pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kec. Palas kabupaten Lampung Selatan, **Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN** telah turut serta mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang terdakwa lakukan dengan cara pada bulan Januari 2023 Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN diminta untuk membuat pupuk oplosan oleh sdr. MAMAT (DPO) namun Terdakwa tidak bisa sehubungan Terdakwa masih bekerja sebagai kuli bangunan ditempat lain dan Terdakwa saat itu hanya menyanggupi untuk mencarikan tempat untuk melakukan kegiatan pengoplosan pupuk yaitu di rumah kosong milik kakek Terdakwa yang bernama WONO (Alm) yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kec. Palas kabupaten Lampung Selatan dan juga Terdakwa yang mencarikan kuli Muat untuk menaikkan pupuk hasil oplosan yang telah dibuat oleh sdr. MAMAT (DPO) pada bulan Januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak pupuk oplosan dimana kemasan Pupuk oplosan yang dibuat oleh sdr. MAMAT (DPO) menggunakan kemasan pupuk NPK Merk mahkota fertiliser Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama medan – Indonesia, yangmana Terdakwa juga yang berkomunikasi dengan supir yang melakukan pengangkutan sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak pupuk oplosan dari rumah kosong milik kakek Terdakwa yang bernama WONO (Alm).

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib Terdakwa kembali diminta oleh sdr MAMAT (DPO) untuk membuat pupuk oplosan bersama dengan 3 (tiga) orang suruhan sdr. MAMAT yang bernama sdr REZA (DPO), sdr DIKI (DPO) dan sdr. MIANTO (DPO) pada Rumah kosong milik kakek Terdakwa yang bernama WONO (Alm) yang beralamat di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kec. Palas kabupaten Lampung Selatan. Adapun cara Terdakwa dalam melakukan pembuatan pupuk oplosan bersama dengan sdr REZA (DPO), sdr DIKI (DPO) dan sdr. MIANTO (DPO) yaitu dengan mencampur bahan-bahan berupa Pupuk Phonska non subsidi Produksi CV. Pelita gresik sebanyak 40 (karung), Borak sebanyak 40 (empat puluh) karung, Pupuk NPK karung Polos sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung menjadi satu kemudian diaduk dengan menggunakan sekop secara manual hingga merata dan menjadi berwarna kemerahan kemudian setelah tercampur pupuk oplosan tersebut dimasukan kedalam karung kemasan pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentani Adidaya Pratama Medan dan ditimbang perkarung 50 (lima puluh) kilogram kemudian dijahit dengan menggunakan mesin jahit karung dimana kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian dengan sdr REZA (DPO), sdr DIKI (DPO) dan sdr. MIANTO (DPO). Bahwa pupuk oplosan yang Terdakwa buat tersebut Terdakwa kemas dengan menggunakan kemasan karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia dengan komposisi Unsur hara yang tercantum dalam kemasan yaitu N = 13 %, P2O5 = 8 %, K2O.= 27 %, MgO = 4 %, B2O3 = 0,5 %, yangmana bahan-bahan untuk membuat pupuk oplosan dan kemasan karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia tersebut berasal sdr MAMAT (DPO) yang diterima oleh Terdakwa dari kendaraan ekspedisi.

Menimbang, bahwa banyaknya pupuk oplosan yang Terdakwa hasilkan dari pembuatan pupuk oplosan pada hari sabtu tanggal 04 maret 2023 adalah sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak Pupuk atau sebanyak 10 (sepuluh) ton. Selanjutnya berdasarkan keterangan sdr. MAMAT (DPO) melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa, pupuk oplosan yang Terdakwa buat akan di jual kepada sdr. Iman yang berada di Jambi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per karung dengan Upah yang Terdakwa peroleh dari sdr. MAMAT dalam melakukan kegiatan pengoplosan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) ton adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung oleh adanya keterangan saksi **SURIP Bin WONO, RUSLAN Bin MAT KARIM, RIYAN HIDAYAT Bin ABDUL HOLIKIN (Alm)**, dan **RUSWANTONI Bin TOLIP** dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 yangmana para saksi memberikan keterangan bahwa benar pada tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun kuningan Desa Tanjungsari Kec. Palas Kab. Lampung Selatan para saksi melakukan pemuatan pupuk sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak pupuk ke atas 1 (satu) Unit kendaraan colt Diesel merk isuzu warna putih Kombinasi No. pol BG 8533 JD, Tahun pembuatan 2018, Noka : MHCNMR71HJJ094241, Nosin : B094241 milik saksi RUSLAN yangmana pada saat proses pemuatan pupuk tersebut Terdakwa ada disana untuk mengawasi dan mengkoordinir sebagaimana keterangan tersebut juga berkesuaian dengan keterangan saksi MUHYI dan saksi RUSYANTO selaku petugas kepolisian pada Sektor Palas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dalam melakukan kegiatan pembuatan pupuk dalam jenis apapun dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam melakukan pembuatan pupuk sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah komposisi dan jumlah persennya sesuai dengan yang tertulis pada label karung pupuk NPK Merk mahkota fertilizer produksi PT. Sentani Adidaya Pratama Medan sehubungan belum dilakukan pengujian terkait komposisinya sehingga pupuk yang dibuat Tedakwa tersebut bukanlah pupuk yang telah terdaftar secara resmi dan memiliki label yangmana label yang diperoleh oleh Terdakwa bukanlah merupakan label resmi yang dimiliki oleh PT. Sentani Adidaya Pratama Medan sehingga dari seluruh fakta tersebut juga dapat diketahui bahwa pupuk yang telah Terdakwa edarkan pada bulan Januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak pupuk bersama dengan sdr MAMAT (DPO) dan terhadap pupuk yang telah Terdakwa buat pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang suruhan sdr. MAMAT (DPO) yang bernama sdr REZA (DPO), sdr DIKI (DPO) dan sdr. MIANTO (DPO) pada Rumah kosong milik kakek Terdakwa yang bernama WONO (Alm) yang beralamat di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kec. Palas kabupaten Lampung Selatan bukanlah merupakan pupuk yang terdaftar ataupun bermerek/label.

Menimbang, bahwa Hal tersebut juga didukung oleh keterangan Ahli YANTI SRIYANI, S.P., M.M. Binti NANANG (alm) selaku Ahli dari Dinas

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung berdasarkan Surat Perintah Tugas Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor : 800/2006/V.21.2/2023 tanggal 06 Juni 2023 dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, yang menerangkan bahwa terhadap Laporan Hasil Uji Laboratorium Penguji dan Kalibrasi Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung Nomor Identitas : 0360 Nomor Analisis : P.000000360 tanggal 31 Maret 2023, disimpulkan bahwa kandungan pupuk NPK Oplosan yang telah di Produksi oleh Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN tersebut tidak memenuhi standar Mutu yang dipersyaratkan dalam persyaratan keamanan dan standar Mutu untuk pupuk NPK padat tertuang dalam SNI 2803:2010.

Menimbang, bahwa Terdakwa JULIANTO Bin NGATIJAN bersama-sama dengan sdr REZA (DPO), sdr DIKI (DPO) dan sdr. MIANTO (DPO) atas perintah dari sdr. MAMAT (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib telah secara sadar membuat pupuk tanpa mengacu pada standar Mutu yang dipersyaratkan dalam persyaratan keamanan dan standar Mutu untuk pupuk NPK padat tertuang dalam SNI 2803:2010, dan tanpa melakukan pengujian serta pendaftaran terhadap pupuk yang dibuat tersebut dengan tujuan untuk diedarkan, yangmana sebelumnya pada bulan Januari 2023 Terdakwa selaku pihak yang mengkoordinir supir dan kuli panggul bersama sdr MAMAT (DPO) selaku pihak yang membuat pupuk telah mengedarkan sebanyak 10 (sepuluh) ton atau sebanyak 200 (dua ratus) karung / zak pupuk yang tidak terdaftar atau tidak berlabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur " Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**yang melakukan**" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "**menyuruh melakukan**" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana); Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:
 1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
 2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa **turut melakukan** adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
 2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezemenlijke uitvoering*);
- (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya diketahui pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib Terdakwa yang akan mendapatkan upah sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) bersama dengan 3 (tiga) orang suruhan sdr. MAMAT (DPO) yang bernama sdr REZA (DPO), sdr DIKI (DPO) dan sdr. MIANTO (DPO) pada Rumah kosong milik kakek Terdakwa yang bernama WONO (Alm) yang beralamat di Dusun Kuningan Desa Tanjung Sari Kec. Palas kabupaten Lampung Selatan kembali membuat pupuk atas perintah sdr MAMAT (DPO) dengan tujuan pupuk tersebut akan diedarkan ke daerah Jambi akan tetapi pupuk yang Terdakwa buat tersebut bukanlah merupakan pupuk yang terdaftar ataupun bermerek/label:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pembedaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pembedaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat,

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, mengatur bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan pidana yang beratnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;



- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan colt Diesel merk isuzu warna putih Kombinasi No. pol BG 8533 JD, Tahun pembuatan 2018, Noka : MHCNMR71HJJ094241, Nosin : B094241 berikut 1 (satu) buah kunci Kendaraan.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan colt Diesel merk isuzu warna putih Kombinasi No. pol BG 8533 JD , Tahun pembuatan 2018 , Noka : MHCNMR71HJJ094241, Nosin : B094241 atas nama RUSLAN.

Diketahui sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi RUSLAN bin MAT KARIM maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi RUSLAN bin MAT KARIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru

Oleh karena barang bukti tersebut sudah dalam keadaan rusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomis lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Pupuk oplosan sebanyak 200 (dua ratus) karung /Zak yang dikemas dengan Karung pupuk NPK merk Mahkota fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia
- 2 (dua) buah Sekop
- 1 (satu) buah timbangan duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar karung pupuk NPK Phonska merk Pelita gresik
- 20 (dua puluh) lembar karung pupuk NPK merk mahkota fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia
- 1 (satu) buah mesin jahit Karung

Oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan sistem budidaya pertanian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julianto Bin Ngatijan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Julianto Bin Ngatijan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan colt Diesel merk isuzu warna putih Kombinasi No. pol BG 8533 JD, Tahun pembuatan 2018, Noka : MHCNMR71HJJ094241, Nosin : B094241 berikut 1 (satu) buah kunci Kendaraan.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan colt Diesel merk isuzu warna putih Kombinasi No. pol BG 8533 JD , Tahun pembuatan 2018 , Noka : MHCNMR71HJJ094241, Nosin : B094241 atas nama RUSLAN.

Dikembalikan kepada saksi RUSLAN bin MAT KARIM

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru
- Pupuk oplosan sebanyak 200 (dua ratus) karung /Zak yang dikemas dengan Karung pupuk NPK merk Mahkota fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia
- 2 (dua) buah Sekop
- 1 (satu) buah timbangan duduk
- 20 (dua puluh) lembar karung pupuk NPK Phonska merk Pelita gresik
- 20 (dua puluh) lembar karung pupuk NPK merk mahkota fertilizer Produksi PT. Sentana Adidaya Pratama Medan – Indonesia
- 1 (satu) buah mesin jahit Karung

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 03Juli 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 04 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Afrhezan Irvansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Serta didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Kla



Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H., M.H.